



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI KURNIAWAN Bin MIMIN SUDARTO
2. Tempat lahir : Kota Gajah
3. Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 24 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kota Gajah Timur IV Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 11 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pen.Pid.B/2021/PN Gns tanggal 11 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KURNIAWAN BIN MIMIN SUDARTO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI KURNIAWAN BIN MIMIN SUDARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin MIMIN SUDARTO bersama-sama dengan saksi Muhamad Basir Bin Suyono (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Mely Binti Maryanto (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 bulan Oktober 2020, sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.15 wib Terdakwa pergi bersama dengan sdr. Madit dan dua orang rekannya menuju Desa Moroseneng Kecamatan Batanghari nuban Kabupaten Lampung Timur menggunakan sebuah mobil untuk menemui saksi Muhamad Basir untuk menagih hutang. Setelah Terdakwa sampai dan menemui saksi Muhamad Basir untuk menagih hutang, saksi Muhamad Basir belum dapat membayarnya, lalu saksi Muhamad Basir mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman saksi Muhamad Basir yaitu saksi Nia Oktasari akan menemui teman laki-lakinya yaitu saksi Yudi Yanto yang dikenal melalui aplikasi Michat dan akan bertemu di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung timur dan saksi Muhamad Basir mengatakan kepada Terdakwa akan menguasai sepeda motor milik teman laki-laki saksi Nia Oktasari dan menjualnya, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan saksi Muhamad Basir untuk membayar hutang kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu saksi Muhamad Basir mengajak Terdakwa untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari menemui saksi Yudi Yanto di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung timur, lalu Terdakwa meminta tolong sdr. Madit untuk mengantarkan Terdakwa, saksi Muhamad Basir, dan saksi Nia Oktasari untuk menemui saksi Yudi Yanto di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung timur menggunakan kendaraan miliknya. Setelah sampai di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung timur, saksi Nia Oktasari turun dari kendaraan dan menemui saksi Yudi Yanto, tidak berselang lama saksi Yudi Yanto datang menemui saksi Nia Oktasari menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BE 2994 NBM. Selanjutnya saksi Nia Oktasari mengajak saksi Yudi Yanto pergi ke kampung Totokaton Kecamatan punggur Kabupaten Lampung Tengah menuju kediaman sdr. Sarijan, lalu saksi Yudi Yanto bersama saksi Nia Oktasari pergi ke Kampung Totokaton menggunakan sepeda motor milik saksi Yudi Yanto dengan berboncengan. Saat dalam perjalanan ke kampung Totokaton saksi Nia Oktasari mengabari saksi Muhamad Basir melalui pesan whatsapp untuk menyusul saksi Nia Oktasari di Kampung Totokaton, mengetahui hal tersebut saksi Muhamad Basir mengajak Terdakwa menyusul ke kampung Totokaton, lalu Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Madit untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi Muhamad Basir ke Kampung Totokaton tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.45 wib saksi Nia Oktasari dan saksi Yudi Yanto sampai di kediaman sdr. Sarijan yang beralamat di Kampung Totokaton

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, saksi Nia Oktasari mengobrol dengan saksi Yudi Yanto lalu saksi Nia Oktasari mengatakan “Yud pinjam motornya sebentar, mau beli minuman di warung depan” dan dijawab saksi Yudi Yanto “jangan lama-lama” dan saksi Nia Oktasari menjawab “ya tunggu saja disini”, lalu saksi Nia Oktasari membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto tersebut dan membawanya kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Basir yang sudah menunggu di dekat pabrik pupuk organik Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk dijual. Saksi Yudi Yanto yang menunggu saksi Nia Oktasari tidak kunjung kembali di kediaman sdr. Sarijan yang beralamat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Sektor Punggur;

Akibat Perbuatan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin MIMIN SUDARTO bersama-sama dengan saksi Muhamad Basir Bin Suyono (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Mely Binti Maryanto (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan kerugian terhadap saksi Yudi Yanto Bin Ponidi kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.Pidana Jo. PASAL 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin MIMIN SUDARTO bersama-sama dengan saksi Muhamad Basir Bin Suyono (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Mely Binti Maryanto (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 bulan Oktober 2020, sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.15 wib Terdakwa pergi bersama dengan sdr. Madit dan dua orang rekannya menuju Desa Moroseneng Kecamatan Batanghari nuban Kabupaten Lampung Timur menggunakan sebuah mobil untuk menemui saksi Muhamad Basir untuk menagih hutang. Setelah Terdakwa sampai dan menemui saksi Muhamad Basir untuk menagih hutang, saksi Muhamad Basir belum dapat membayarnya, lalu saksi Muhamad Basir mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman saksi Muhamad Basir yaitu saksi Nia Oktasari akan menemui teman laki-lakinya yaitu saksi Yudi Yanto yang dikenal melalui aplikasi Michat dan akan bertemu di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung timur dan saksi Muhamad Basir mengatakan kepada Terdakwa akan menguasai sepeda motor milik teman laki-laki saksi Nia Oktasari dan menjualnya, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan saksi Muhamad Basir untuk membayar hutang kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu saksi Muhamad Basir mengajak Terdakwa untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari menemui saksi Yudi Yanto di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung timur, lalu Terdakwa meminta tolong sdr. Madit untuk mengantarkan Terdakwa, saksi Muhamad Basir, dan saksi Nia Oktasari untuk menemui saksi Yudi Yanto di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung timur menggunakan kendaraan miliknya. Setelah sampai di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung timur, saksi Nia Oktasari turun dari kendaraan dan menemui saksi Yudi Yanto, tidak berselang lama saksi Yudi Yanto datang menemui saksi Nia Oktasari menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BE 2994 NBM. Selanjutnya saksi Nia Oktasari mengajak saksi Yudi Yanto pergi ke kampung Totokaton Kecamatan punggur Kabupaten Lampung Tengah menuju kediaman sdr. Sarijan, lalu saksi Yudi Yanto bersama saksi Nia Oktasari pergi ke Kampung Totokaton menggunakan sepeda motor milik saksi Yudi Yanto dengan berboncengan. Saat dalam perjalanan ke kampung Totokaton saksi Nia Oktasari mengabari saksi Muhamad Basir melalui pesan whatsapp untuk menyusul saksi Nia Oktasari di Kampung Totokaton, mengetahui hal tersebut saksi Muhamad Basir mengajak Terdakwa menyusul ke kampung Totokaton, lalu Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Madit untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi Muhamad Basir ke Kampung Totokaton tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.45 wib saksi Nia Oktasari dan saksi Yudi Yanto sampai di kediaman sdr. Sarijan yang beralamat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, saksi Nia Oktasari mengobrol dengan saksi Yudi Yanto lalu saksi Nia Oktasari mengatakan "Yud

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjam motornya sebentar, mau beli minuman di warung depan” dan dijawab saksi Yudi Yanto “jangan lama-lama” dan saksi Nia Oktasari menjawab “ya tunggu saja disini”, lalu saksi Nia Oktasari membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto tersebut dan membawanya kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Basir yang sudah menunggu di dekat pabrik pupuk organik Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk dijual. Saksi Yudi Yanto yang menunggu saksi Nia Oktasari tidak kunjung kembali di kediaman sdr. Sarijan yang beralamat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Sektor Punggur;

Akibat Perbuatan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin MIMIN SUDARTO bersama-sama dengan saksi Muhamad Basir Bin Suyono (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Mely Binti Maryanto (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan kerugian terhadap saksi Yudi Yanto Bin Ponidi kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana Jo. PASAL 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Yanto Bin Ponidi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB saksi awalnya berkenalan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Putri yaitu saksi Nia Oktasari Als Putri Melly melalui aplikasi MiChat dan terjalin komunikasi antara saksi dengan saksi Nia Oktasari Als Putri Melly melalui aplikasi MiChat tersebut. Kemudian saksi Nia Oktasari Als Putri Melly memberi saksi nomor kontak WhatsApp 0882 8662 1904 untuk komunikasi. Pada saat komunikasi melalui aplikasi WhatsApp tersebut antara saksi dengan saksi Nia Oktasari Als Putri Melly sepakat untuk bertemu dan akhirnya keduanya janji untuk bertemu di lapangan Pekalongan di samping masjid setelah bagda magrib. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.45 WIB saksi menemui saksi Nia Oktasari Als Putri Melly dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 nomor polisi BE 2994 NBM milik kakak ipar saksi yang bernama saksi Siti Solekah yang saksi pinjam;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi Nia Oktasari Als Putri Melly di lapangan pekalongan tersebut, saksi Nia Oktasari Als Putri Melly mengajak saksi untuk pergi ke kediaman saudara Sarijan di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya saksi dan saksi Nia Oktasari Als Putri Melly berangkat dengan berboncengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns



mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah sampai ditujuan sekira pukul 19.30 WIB keduanya ngobrol di ruang tamu kediaman saudara Sarijan. Kemudian saksi Nia Oktasari Als Putri Melly berkata kepada saksi "Yud, Pinjam Motornya Sebentar, Mau Beli Minuman Di Warung Depan" dan saksi jawab "Jangan Lama-Lama" dijawab saksi Nia Oktasari Als Putri Melly "Ya, Tunggu Aja Disini". Mendengar kata-kata pelaku tersebut kemudian saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Nia Oktasari Als Putri Melly dan setelah itu saksi Nia Oktasari Als Putri Melly pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, saksi menghubungi kontak Handphone milik saksi Nia Oktasari Als Putri Melly, karena saksi Nia Oktasari Als Putri Melly belum kembali, namun nomor handphone tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya sekira jam 01.00 WIB saksi pulang ke kediaman saksi;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi berusaha mencari keberadaan saksi Nia Oktasari Als Putri Melly berikut sepeda motor di kediaman saksi Nia Oktasari Als Putri Melly dan ditempat lainnya, namun tidak berhasil saksi temukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nia Oktasari Als Putri Als Melly Binti Maryanto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi meminjam sepeda motor milik korban pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 19.45 WIB di Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di kediaman saudara Sarijan, namun sepeda motor milik korban tidak dikembalikan oleh saksi, selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir alamat Kampung Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 2 (dua) hari sedangkan dengan saksi Muhammad Basir 4 (empat) bulan sebelum kejadian tersebut dan sekarang saksi Muhammad Basir sebagai suami saksi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu kedua orang tersebut menerima dan membawa sepeda motor milik korban yang sebelumnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi dari korban. Pada saat saksi sedang meminjam sepeda motor milik korban, Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir menunggu saksi di jalan dekat pabrik pupuk organik Kampung Totokaton tersebut;
- Bahwa pada saat menuju Kampung Totokaton saksi berangkat bersama dengan korban sedangkan Terdakwa dan saksi Muhammad Basir berangkat bersama kawan Terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir telah mengetahui rencana saksi untuk meminjam sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa jarak antara kediaman saudara Sarijan dengan pabrik pupuk organik kampung Totokaton tersebut kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik korban tersebut yaitu Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir;
- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat milik korban kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir, saksi langsung pergi ke kota Metro menumpang kendaraan milik kawan Terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang serahkan oleh saksi kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Basir tersebut tidak dilengkapi dokumen surat-surat BPKB ataupun STNK;
 - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Basir mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yudi Yanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Muhammad Basir Bin Suyono, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly meminjam sepeda motor milik korban yang tidak dikenal oleh saksi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 19.45 WIB di Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, namun sepeda motor milik korban tidak dikembalikan oleh saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly kepada saksi dan Terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kejadian tersebut dan sekarang saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly telah menjadi istri saksi sedangkan Terdakwa merupakan kawan saksi sejak kecil;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa pada saat saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi dan Terdakwa, saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly seorang diri;
- Bahwa saksi datang ke Kampung Totokaton tersebut bersama Terdakwa, karena sebelumnya saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menyuruh saksi untuk datang ketempat tersebut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa sampai di Kampung Totokaton tersebut diantar oleh kawan Terdakwa bersama dua orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Ayla warna putih;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa berada di Kampung Totokaton tersebut kurang lebih 15 (lima belas) menit sebelum saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi dan Terdakwa dengan maksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly kepada saksi dan Terdakwa tersebut tidak ada dokumen surat-surat BPKB ataupun STNK;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut dari saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly, keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB sepeda motor tersebut langsung dijual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Saudara Sainul (DPO) tepatnya di perempatan masjid Kampung Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dapat terhubung dengan Saudara Sainul (DPO) melalui akun Facebook di handphone milik Terdakwa di grup jual beli motor Lampung;
- Bhawa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Dedi Kurniawan menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut dipergunakan oleh saksi bersama saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly untuk uang jalan dan keperluan pergi ke kota Bogor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yudi Yanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa pergi bersama dengan Saudara Madit dan dua orang rekannya menuju Desa Moroseneng Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menggunakan sebuah mobil untuk menemui saksi Muhamad Basir untuk menagih hutang. Setelah Terdakwa sampai dan menemui saksi Muhamad Basir untuk menagih hutang, saksi Muhamad Basir belum dapat membayarnya, lalu saksi Muhamad Basir mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman saksi Muhamad Basir yaitu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly akan menemui teman laki-lakinya yaitu saksi Yudi Yanto yang dikenal melalui aplikasi Michat dan akan bertemu di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung Timur dan saksi Muhamad Basir mengatakan kepada Terdakwa akan menguasai sepeda motor milik teman laki-laki saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualnya, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan saksi Muhamad Basir untuk membayar hutang kepada Terdakwa;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu saksi Muhamad Basir mengajak Terdakwa untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menemui saksi Yudi Yanto di Lapangan pekalongan Kabupaten Lampung Timur, lalu Terdakwa meminta tolong Saudara Madit untuk mengantarkan Terdakwa, saksi Muhamad Basir, dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly untuk menemui saksi Yudi Yanto di Lapangan pekalongan Kabupaten Lampung Timur menggunakan kendaraan miliknya. Setelah sampai di Lapangan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly turun dari kendaraan dan menemui saksi Yudi Yanto, tidak berselang lama saksi Yudi Yanto datang menemui saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BE 2994 NBM;

- Bahwa selanjutnya saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengajak saksi Yudi Yanto pergi ke Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah menuju kediaman Saudara Sarijan, lalu saksi Yudi Yanto bersama saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly pergi ke Kampung Totokaton menggunakan sepeda motor milik saksi Yudi Yanto dengan berboncengan. Saat dalam perjalanan ke kampung Totokaton saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengabari saksi Muhamad Basir melalui pesan whatsapp untuk menyusul saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly di Kampung Totokaton, mengetahui hal tersebut saksi Muhamad Basir mengajak Terdakwa menyusul ke Kampung Totokaton, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Madit untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi Muhamad Basir ke Kampung Totokaton tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly dan saksi Yudi Yanto sampai di kediaman Saudara Sarijan yang beralamat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengobrol dengan saksi Yudi Yanto lalu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengatakan "*Yud pinjam motornya sebentar, mau beli minuman di warung depan*" dan dijawab saksi Yudi Yanto "*jangan lama-lama*" dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menjawab "*ya tunggu saja disini*", lalu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto tersebut dan membawanya kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Basir yang sudah menunggu di dekat pabrik pupuk organik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk dijual;

- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui Mesengger Terdakwa dan Saudara Sainul (DPO) akhirnya sepakat akan bertemu pada keesokan harinya, sehingga malam itu Terdakwa dan saksi Muhamad Basir bermalam di Masjid Bandarjaya. Kemudian pada keesokan harinya, keduanya bertemu dengan Saudara Sainul (DPO) setelah Saudara Sainul (DPO) mengirimkan share look tempat mereka akan bertemu dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhamad Basir mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Yudi Yanto untuk menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa pergi bersama dengan Saudara Madit dan dua orang rekannya menuju Desa Moroseneng Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menggunakan sebuah mobil untuk menemui saksi Muhamad Basir untuk menagih hutang. Setelah Terdakwa sampai dan menemui saksi Muhamad Basir untuk menagih hutang, saksi Muhamad Basir belum dapat membayarnya, lalu saksi Muhamad Basir mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman saksi Muhamad Basir yaitu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly akan menemui teman laki-lakinya yaitu saksi Yudi Yanto yang dikenal melalui aplikasi Michat dan akan bertemu di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung Timur dan saksi Muhamad Basir mengatakan kepada Terdakwa akan menguasai sepeda motor milik teman laki-laki saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly dan menjualnya, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan saksi Muhamad Basir untuk membayar hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu saksi Muhamad Basir mengajak Terdakwa untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menemui saksi Yudi Yanto di Lapangan pekalongan Kabupaten Lampung Timur, lalu Terdakwa meminta tolong Saudara Madit untuk mengantarkan Terdakwa, saksi Muhamad Basir, dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly untuk menemui saksi Yudi Yanto di Lapangan pekalongan Kabupaten Lampung Timur menggunakan kendaraan miliknya. Setelah sampai di Lapangan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly turun dari kendaraan dan menemui saksi Yudi Yanto, tidak berselang lama saksi Yudi Yanto datang menemui saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BE 2994 NBM;
- Bahwa selanjutnya saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengajak saksi Yudi Yanto pergi ke Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah menuju kediaman Saudara Sarijan, lalu saksi Yudi Yanto bersama saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly pergi ke Kampung

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totokaton menggunakan sepeda motor milik saksi Yudi Yanto dengan berboncengan. Saat dalam perjalanan ke kampung Totokaton saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengabari saksi Muhamad Basir melalui pesan whatsapp untuk menyusul saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly di Kampung Totokaton, mengetahui hal tersebut saksi Muhamad Basir mengajak Terdakwa menyusul ke Kampung Totokaton, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Madit untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi Muhamad Basir ke Kampung Totokaton tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly dan saksi Yudi Yanto sampai di kediaman Saudara Sarijan yang beralamat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengobrol dengan saksi Yudi Yanto lalu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengatakan "*Yud pinjam motornya sebentar, mau beli minuman di warung depan*" dan dijawab saksi Yudi Yanto "*jangan lama-lama*" dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menjawab "*ya tunggu saja disini*", lalu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto tersebut dan membawanya kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Basir yang sudah menunggu di dekat pabrik pupuk organik Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk dijual;

- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui Mesengger Terdakwa dan Saudara Sainul (DPO) akhirnya sepakat akan bertemu pada keesokkan harinya, sehingga malam itu Terdakwa dan saksi Muhamad Basir bermalam di Masjid Bandarjaya. Kemudian pada keesokkan harinya, keduanya bertemu dengan Saudara Sainul (DPO) setelah Saudara Sainul (DPO) mengirimkan share look tempat mereka akan bertemu dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhamad Basir mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Yudi Yanto untuk menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto kepada orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yudi Yanto mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama DEDI KURNIAWAN Bin MIMIN SUDARTO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan



pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DEDI KURNIAWAN Bin MIMIN SUDARTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah dengan kata-kata bohong untuk meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:



- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa pergi bersama dengan Saudara Madit dan dua orang rekannya menuju Desa Moroseneng Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menggunakan sebuah mobil untuk menemui saksi Muhamad Basir untuk menagih hutang. Setelah Terdakwa sampai dan menemui saksi Muhamad Basir untuk menagih hutang, saksi Muhamad Basir belum dapat membayarnya, lalu saksi Muhamad Basir mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman saksi Muhamad Basir yaitu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly akan menemui teman laki-lakinya yaitu saksi Yudi Yanto yang dikenal melalui aplikasi Michat dan akan bertemu di Lapangan pekalongan kabupaten Lampung Timur dan saksi Muhamad Basir mengatakan kepada Terdakwa akan menguasai sepeda motor milik teman laki-laki saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly dan menjualnya, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan saksi Muhamad Basir untuk membayar hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu saksi Muhamad Basir mengajak Terdakwa untuk mengantarkan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menemui saksi Yudi Yanto di Lapangan pekalongan Kabupaten Lampung Timur, lalu Terdakwa meminta tolong Saudara Madit untuk mengantarkan Terdakwa, saksi Muhamad Basir, dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly untuk menemui saksi Yudi Yanto di Lapangan pekalongan Kabupaten Lampung Timur menggunakan kendaraan miliknya. Setelah sampai di Lapangan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly turun dari kendaraan dan menemui saksi Yudi Yanto, tidak berselang lama saksi Yudi Yanto datang menemui saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BE 2994 NBM;
- Bahwa selanjutnya saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengajak saksi Yudi Yanto pergi ke Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah menuju kediaman Saudara Sarijan, lalu saksi Yudi Yanto bersama saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly pergi ke Kampung Totokaton menggunakan sepeda motor milik saksi Yudi Yanto dengan berboncengan. Saat dalam perjalanan ke kampung Totokaton saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengabari saksi Muhamad Basir melalui pesan whatsapp untuk menyusul saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly di Kampung Totokaton, mengetahui hal tersebut saksi Muhamad Basir mengajak Terdakwa menyusul ke Kampung Totokaton, lalu Terdakwa meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Madit untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi Muhamad Basir ke Kampung Totokaton tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly dan saksi Yudi Yanto sampai di kediaman Saudara Sarijan yang beralamat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengobrol dengan saksi Yudi Yanto lalu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mengatakan "*Yud pinjam motornya sebentar, mau beli minuman di warung depan*" dan dijawab saksi Yudi Yanto "*jangan lama-lama*" dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly menjawab "*ya tunggu saja disini*", lalu saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto tersebut dan membawanya kepada Terdakwa dan saksi Muhamad Basir yang sudah menunggu di dekat pabrik pupuk organik Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk dijual;

- Bahwa setelah melakukan komunikasi melalui Mesengger Terdakwa dan Saudara Sainul (DPO) akhirnya sepakat akan bertemu pada keesokan harinya, sehingga malam itu Terdakwa dan saksi Muhamad Basir bermalam di Masjid Bandarjaya. Kemudian pada keesokan harinya, keduanya bertemu dengan Saudara Sainul (DPO) setelah Saudara Sainul (DPO) mengirimkan share look tempat mereka akan bertemu dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Saudara Sainul (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menerima bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhamad Basir mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Yudi Yanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang supaya mau memberikan suatu barang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Nia Oktasari Als Putri Als Melly dan saksi Muhamad Basir secara bersama-sama dengan kata-kata bohong untuk meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun pembuatan 2019 Nomor Polisi BE 2994 NBM milik saksi Yudi Yanto akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Yanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Yudi Yanto Bin Ponidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin MIMIN SUDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin MIMIN SUDARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM;AT tanggal 17 Desember 2021 oleh kami Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Faris Afify, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Yoses K. Tarigan, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)